



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1959 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Januari 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 193/Pdt.P/2019/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx xxxxxx , Desa Batu Balerang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 14 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 9 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Makka ayah kandung Pemohon II dinikahkan oleh Muhammad Rusli (imam kampung Bontoe)

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Amir dan Beddu dengan maskawin berupa kebun kopi;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi Syarat dan xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan huku Islam' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. Barlian binti Hasyerung, lahir pada tahun 1976;
2. Marlina binti Hasyerung, lahir pada tahun 1982;
3. Kartini biti Hasyerung, lahir pada tahun 1989;
4. Kaherul Akbar bin Hasyerung, lahir pada tahun 1994;
5. Ana Agriana binti Hasyerung, lahir pada tahun 1997;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, karena pada saat itu pencatatan nikah belum tertib seperti keadaan sekarang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kelengkapan dokumen haji, serta kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa para permohonan mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya erkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1973, di xxxxx xxxxxx, Desa Batu Balerang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx xxxxxx, Desa Batu Balerang, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai mulai tanggal 8 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxx xxxxxx, Desa Batu Balerang, pada tahun 1973;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makka;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Rusli (imam Kampung Bontoe);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amir dan Beddu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kebun kopi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxx xxxxxx pada tahun 1973;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Makka;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Muhammad Rusli;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Amir dan Beddu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kebun kopi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Makka dengan maskawin berupa kebun kopi dihadiri 2 orang saksi bernama Amir dan Beddu saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan berkas haji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Pene dan Muna para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx xxxxxx, Desa Batu Balerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Makka yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam kampung bernama Muhammad Rusli dengan maskawin berupa kebun kopi dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Amir dan Beddu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena xxxxx xxx bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1973 di xxxxx xxxxxx, Desa Batu Balerang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mansurdin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Syahrudin, S.H.I., M.H.

ttd.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mansurdin, B.A.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S.Ag.,M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.193/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)